



IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS SYARIAH PADA HOME INDUSTRY MAKANAN OLAHAN SAMBAL AYAM SUWIR NILDA DARMIN

Yuniartik^{1*}, Mayang Rosana²

^{1,2} Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

*E-mail: Yuniartik@iaisambas.ac.id

Received: 14-08-2025	Revised: 10-10-2025	Accepted: 24-11-2025
----------------------	---------------------	----------------------

Abstract

This study examines the implementation of sharia business ethics in Nilda Darmin's Shredded Chicken Sambal Processed Food Home Industry. Sharia business ethics, which are instilled are morality, fairness, honesty, and social responsibility, which are considered crucial for the blessings of businesses and MSMEs in Indonesia. The purpose of this study is to find out how the principles of sharia business ethics such as balance, monotheism, free will, obligations, and *Ihsān*) are implemented in all aspects of Nilda Darmin's operations, especially in its best-selling product, shredded chicken sambal, since its establishment in 2020 and halal certification in 2024. This study uses a qualitative research design that is field research with case studies. This study shows that Nilda Darmin consistently implements sharia business ethics in the selection of high-quality halal raw materials, clean production processes, transparent promotions, fair pricing, avoiding usury, as well as *Ihsān* treatment of employees and social responsibility initiatives. This implementation is not only limited to ensuring halal and product quality, but also building consumer trust to create a positive impact. The implication is that Islamic business ethics need to be continuously improved through the formalization of financial records and the development of more structured social initiatives.

Keyword: *Halal Food; Home Industry; Sambal Ayam Suwir; Sharia Business Ethics*

Abstrak

Kajian ini menelaah implementasi etika bisnis syariah pada *home industry* Makanan Olahan Sambal Ayam Suwir Nilda Darmin. Etika bisnis syariah, yang ditanamkan adalah moralitas, adil, jujur, dan tanggung jawab sosial yang dinilai krusial bagi keberkahan usaha dan UMKM di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menemukan bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis syariah seperti keseimbangan, *Tauhīd*, kehendak bebas, kewajiban, dan *Ihsān*) diimplementasikan di seluruh aspek operasional Nilda Darmin, terutama pada produk *best seller* sambal ayam suwir, sejak berdiri tahun 2020 dan tersertifikasi halal pada 2024. Kajian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat *field research* dengan studi kasus. Kajian ini menunjukkan hasil bahwa Nilda Darmin secara konsisten mengimplementasikan etika bisnis syariah dalam pemilihan bahan baku halal berkualitas tinggi, proses produksi yang bersih, promosi transparan, penetapan harga adil, menghindari riba, serta perlakuan *Ihsān* terhadap karyawan dan inisiatif tanggung jawab sosial. Implementasi ini bukan sebatas memastikan kehalalan dan kualitas produk, akan tetapi membangun kepercayaan



konsumen untuk menciptakan dampak positif. Implikasinya, etika bisnis syariah perlu terus ditingkatkan melalui formalisasi pencatatan keuangan dan pengembangan inisiatif sosial yang lebih terstruktur.

Kata kunci: *Etika Bisnis Syariah; Home industry; Makanan Halal; Sambal Ayam Suwir*

Pendahuluan

Etika bisnis memegang peranan krusial dalam keberlangsungan dan keberkahan suatu usaha, terlebih dalam konteks Islam (Rahayu, 2025). Etika bisnis syariah bukan sebatas terfokus di profit materi semata, melainkan juga menekankan aspek moralitas, adil, jujur, transparansi dan tanggung jawab sosial (Rahmawati, 2017). Landasan utama etika ini bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menuntun setiap aktivitas ekonomi agar senantiasa berada dalam koridor syariat demi mencapai *falāḥ* (Latif et al., 2025). Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 276 Allah berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (QS. Al-Baqarah: 276)

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 276, Allah Swt menegaskan bahwa Dia menghancurkan keberkahan yang diperoleh dari riba dan justru melipatgandakan pahala serta manfaat yang berasal dari sedekah. Kemudian, ayat ini diakhiri dengan peringatan bahwa Allah Swt sama sekali tidak mencintai individu yang menetap dalam kekafiran dan terus-menerus melakukan kemaksiatan. Secara implisit menunjukkan bahwa keberkahan dan keberlangsungan usaha tidak akan tercapai jika melanggar syariat, sementara ketaatan akan membawa keberkahan.

Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk *home industry* merupakan fondasi utama penggerak perekonomian. Di tengah pesatnya pertumbuhan UMKM, kesadaran akan relevansi etika bisnis syariah menjadi semakin penting, terutama bagi usaha yang beroperasi pada bisnis kuliner yang memiliki tuntutan kehalalan produk (Elfa et al., 2024). *Home industry* Makanan Olahan Sambal Ayam Suwir Nilda Darmin merupakan salah satu pelaku UMKM yang menarik untuk diteliti karena telah berdiri sejak tahun 2020 dan menunjukkan komitmen terhadap aspek kehalalan dengan meraih sertifikasi halal pada tahun 2024. Strategi penetapan standar halal ini dinilai sangat penting guna memastikan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang dikonsumsi sudah sah sesuai ketentuan syariat (Syam et al., 2025). Selain berfungsi sebagai penjamin mutu bagi pelanggan, sertifikat halal juga bertindak sebagai proteksi dini untuk menghindari penurunan kredibilitas merek yang disebabkan oleh insiden yang mempertanyakan aspek kehalalan produk (Muntholip & Setiawan, 2025).

Meskipun Nilda Darmin telah mengantongi sertifikasi halal, penerapan etika bisnis syariah tidak dapat diartikan sebatas pada dimensi kehalalan produk semata. Etika bisnis syariah memiliki jangkauan yang lebih luas, meliputi seluruh dimensi operasional usaha secara komprehensif, mulai dari pengadaan bahan baku, tata kelola interaksi dengan karyawan dan pemasok, strategi pemasaran yang jujur, hingga pengelolaan keuangan internal (Rahmawati, 2017). Implementasi syariah yang

holistik ini wajib dipastikan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, masalah utama yang diteliti adalah bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis syariah (*Tauḥīd*, keseimbangan, kehendak bebas, kewajiban/tanggung jawab, dan kebenaran/*Iḥsān*) diimplementasikan dan diwujudkan dalam keseluruhan kegiatan operasional *Home industry* Makanan Olahan Sambal Ayam Suwir Nilda Darmin.

Penelitian terdahulu telah membahas etika bisnis syariah pada UMKM secara umum atau hanya menyentuh satu aspek spesifik, seperti sertifikasi halal (Mega Oktaviany, 2024). Namun, belum banyak studi kasus yang secara komprehensif menganalisis implementasi seluruh prinsip etika bisnis syariah yaitu *Tauḥīd*, keseimbangan, kehendak bebas, kewajiban/tanggung jawab, dan *Iḥsān* pada satu *home industry* makanan olahan yang spesifik. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan: (1) mendalami praktik implementasi kelima prinsip syariah secara holistik pada Nilda Darmin yang telah terbukti komitmennya melalui sertifikasi halal; (2) menggali bagaimana prinsip syariah diterapkan pada produk *best seller* (sambal ayam suwir) yang menjadi ciri khas usahanya; dan (3) menganalisis hambatan serta tantangan nyata Nilda Darmin dalam mempertahankan etika bisnis Islam dalam operasional harian usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peninjauan dan deskripsi mendalam (komprehensif) mengenai penerapan etika bisnis syariah di *Home industry* Makanan Olahan Sambal Ayam Suwir Nilda Darmin, dengan fokus pada penguraian sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam keseluruhan kegiatan operasional usaha.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi etika bisnis syariah dalam konteks operasional spesifik *home industry* Makanan Olahan Sambal Ayam Suwir Nilda Darmin (Abdussamad, 2015). Metode studi kasus cocok digunakan untuk menggali informasi secara holistik dan mendalam tentang satu unit analisis (Nilda Darmin) dalam lingkungan nyatanya.

Penelitian ini berlokasi di *home industry* Makanan Olahan Sambal Ayam Suwir Nilda Darmin yang beralamat di Jalan Bahagia Dusun Sukamantri, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Waktu pengumpulan data termasuk wawancara dan observasi, dilaksanakan selama periode 1 bulan, yaitu dari Agustus 2025 hingga September 2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan secara langsung dari sumber utama (informan kunci) melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan kunci dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan memiliki informasi

mendalam mengenai fokus penelitian yaitu pemilik usaha dan karyawan. Sumber data sekunder dikumpulkan literatur kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan regulasi terkait etika bisnis syariah dan industri makanan halal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian, untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi* sumber.

Pembahasan

A. Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Syariah dalam Operasional Nilda Darmin

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang digunakan sebagai norma perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Etika bisnis Islam berakar kuat pada nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dan Sunnah, yang menuntun setiap aktivitas ekonomi agar tidak hanya meraih keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan *falāḥ* (Auzhiva, 2024). Secara umum, etika bisnis Islam meminjam sejumlah cita-cita kunci dari ajaran Islam, antara lain: kesatuan (*Tauḥīd*), keseimbangan (*Al-Mīzān*), kehendak bebas (*free will*), kewajiban/tanggung jawab (*farḍu/amanah*), dan kebenaran/*Iḥsān*.

1. Kesatuan (*Tauḥīd*)

Prinsip *Tauḥīd* di Nilda Darmin tercermin dalam keyakinan bahwa seluruh aktivitas bisnis, dari pengadaan bahan baku hingga pemasaran merupakan perwujudan ibadah kepada *Rabb* semesta alam. Pemahaman akan keesaan Tuhan ini mendorong pemilik untuk menjalankan usahanya bukan hanya demi keuntungan duniawi, tetapi juga untuk mencari keberkahan dan keridaan Ilahi. Sesuai dengan pandangan yang diungkapkan oleh Mannan, para ekonom Muslim terkemuka, termasuk Siddiqi, menyoroti urgensi motif altruisme dan orientasi masalah (kemaslahatan universal) sebagai faktor utama yang wajib mendasari seluruh aktivitas produksi. Dalam konteks ini, entitas bisnis tidak seharusnya memusatkan perhatian hanya pada pencapaian laba pribadi dan keuntungan korporasi semata. Sebaliknya, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan manfaat (kemaslahatan) bagi komunitas yang lebih luas, tanpa sedikit pun mengabaikan dampak terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Pada dasarnya, proses produksi dalam Islam diakui sebagai sebuah perwujudan ibadah, oleh karena itu, seluruh tujuan yang ditetapkan dan prinsip-prinsip operasionalnya harus senantiasa berada dalam kerangka dan dimensi keagamaan (ibadah kepada Allah SWT).

Hal ini terlihat jelas dari upaya konsisten Nilda Darmin untuk memastikan kehalalan produknya dari hulu ke hilir, yang berpuncak pada perolehan sertifikasi halal pada tahun 2024. Prioritas pada penggunaan bahan baku yang

terjamin kehalalannya, seperti ayam potong yang disuplai langsung dari pemotong bersertifikasi halal dan bukan ayam *frozen*, merupakan manifestasi dari keyakinan bahwa setiap rezeki harus diperoleh dan dikelola dengan cara yang diridai Allah. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Mega Oktaviany (2024) yang menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai wujud kepatuhan UMKM terhadap prinsip syariah dalam industri makanan.

Komitmen untuk menghindari praktik riba dalam sumber permodalan, dengan mengandalkan modal mandiri atau pinjaman tanpa bunga, juga merupakan cerminan langsung dari prinsip *Tauhīd*, menjauhi segala bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam demi menjaga keberkahan usaha (Pratiwi et al., 2023). Sebagaimana terdapat dalam Surat al-Baqarah: 168, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Ayat ini secara eksplisit memerintahkan setiap individu untuk mengonsumsi makanan yang memenuhi syarat kehalalan dan kualitas yang baik (*ṭayyib*), yang secara tidak langsung juga mewajibkan produsen untuk menyediakan produk yang halal. Upaya Nilda Darmin dalam memastikan kehalalan bahan baku dan produknya, hingga mendapatkan sertifikasi halal, adalah implementasi nyata dari perintah ini. Menurut Arif Pujiyono, etika konsumsi dalam perspektif Islam dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek utama yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Aspek pertama berfokus pada jenis produk yang dikonsumsi, di mana konsumen diwajibkan untuk memilih produk yang memenuhi kriteria *ḥalālān ṭayyibān* (halal dan berkualitas baik). Kedua, berkaitan dengan manfaat dan kegunaan barang; prinsip ini menuntut agar konsumsi mampu memberikan kemanfaatan yang lebih besar dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Terakhir, etika konsumsi Islam mengatur kuantitas yang digunakan, menganjurkan sikap moderat dengan menghindari sikap boros (*isrāf*) maupun kikir (*bakhīl*). Lebih lanjut, ketika individu memiliki kelebihan harta, mereka memiliki kewajiban moral dan sosial untuk mendistribusikannya melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, hibah, atau wakaf.

Implikasinya, kesadaran *Tauhīd* yang kuat mendorong Nilda Darmin untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam setiap keputusan bisnis, menjadikan etika sebagai fondasi utama, bukan sekadar pelengkap. Inti fundamental dari ajaran Islam terletak pada prinsip *Tauhīd* (keesaan Allah Swt), yang menjadi

landasan utama pembentukan etika. Etika yang bersumber dari *Tauhīd* ini bertujuan untuk merealisasikan sasaran syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni menjaga dan melindungi lima elemen pokok: agama (iman), jiwa (hidup), akal (nalar), keturunan, dan harta (kekayaan). Konsep yang holistik ini, sebagaimana ditekankan oleh Umar Chapra, berangkat dari keyakinan (iman) yang menjadi titik tolak pembangunan sistem ekonomi, dan muaranya adalah terciptanya kesejahteraan (kekayaan). Dengan demikian, adopsi kerangka kerja ini diharapkan dapat meniadakan disparitas (kesenjangan) ekonomi serta mencegah munculnya perilaku finansial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah utama syariah.

2. Keseimbangan (*Al-Mizān*)

Prinsip Keseimbangan (*Al-Mizān*) diterapkan Nilda Darmin dalam berbagai aspek, menunjukkan harmoni antara tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial, serta antara hak dan kewajiban (Aziz, 2024). Dalam penetapan harga, Nilda Darmin menunjukkan keseimbangan yang adil antara biaya produksi, kualitas produk, dan kemampuan daya beli konsumen. Meskipun menghadapi kenaikan harga bahan baku, pemilik berupaya keras menjaga harga sambal ayam suwir tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Ini adalah manifestasi nyata dari keadilan ekonomi, menghindari eksploitasi dan mencari keuntungan yang rasional. Argumen tersebut memiliki relevansi kuat dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, yakni Surah Ar-Rahman (55): 7-9 yang menyebutkan: "*Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu*" (QS. Ar-Rahman: 7-9).

Temuan ini sejalan dengan pandangan Nasution dan Yarham yang mengemukakan bahwa etika bisnis Islam mendorong pelaku usaha untuk mencapai keberkahan melalui praktik yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, inisiatif sedekah nasi Jumat yang bekerja sama dengan rumah sakit untuk pasien membutuhkan, serta pemberian harga promo pada hari Jumat, menunjukkan keseimbangan antara pencarian profit dan kontribusi sosial. Nilda Darmin tidak sebatas mengejar profit (laba) bagi perusahaan, namun juga memiliki misi untuk berupaya menyalurkan manfaat (keberkahan) dengan masyarakat, menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial.

Implikasinya, praktik keseimbangan ini meningkatkan *brand image* Nilda Darmin sebagai usaha yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga peduli sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Islam menuntut agar praktik kerja dan bisnis selalu didasarkan pada keadilan, dan tuntutan ini bersifat mutlak, sikap adil harus tetap ditegakkan tanpa memandang rasa suka atau tidak suka terhadap pihak lain. Ketentuan tegas ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah: 8, yang menyatakan: "*Hai orang-orang*

beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah Swt, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa".

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan memiliki posisi sentral dalam sistem etika bisnis Islam. Namun, kebebasan ini bersifat terkendali dan tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap kepentingan kolektif atau umum. Islam membuka ruang yang sangat luas bagi kepentingan dan inisiatif individu. Tidak adanya batas maksimum (limitasi) atas pendapatan bagi setiap individu berfungsi sebagai pendorong kuat bagi manusia untuk aktif berkreasi, berinovasi, dan bekerja secara optimal dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Meskipun manusia cenderung untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas, kecenderungan ini diimbangi secara efektif melalui kewajiban finansial yang mengikat setiap individu terhadap komunitasnya, seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan mekanisme ini, kebebasan berekonomi individu tetap terjamin, namun pada saat yang sama, tercipta mekanisme distribusi kekayaan yang mencegah konsentrasi harta dan memastikan keseimbangan sosial.

Nilda Darmin memanfaatkan kehendak bebasnya untuk membangun dan mengembangkan usaha sesuai nilai-nilai syariah, menunjukkan otonomi yang bertanggung jawab. Keputusan untuk mendirikan *home industry* pada tahun 2020 dan memfokuskan pada sambal ayam suwir sebagai produk unggulan adalah bentuk kebebasan berinovasi yang diarahkan pada kebaikan. Lebih lanjut, pilihan untuk secara proaktif mengurus sertifikasi halal pada tahun 2024 menunjukkan kehendak bebas pemilik untuk meningkatkan standar dan kepatuhan syariah, meskipun hal itu mungkin membutuhkan upaya dan biaya tambahan. Fenomena ini menguatkan konsep *free will* dalam etika bisnis Islam, di mana kebebasan berkreasi dan berusaha harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan kepatuhan syariat.

Bahkan ketika dihadapkan pada tantangan operasional seperti kenaikan harga bahan baku, pemilik dengan kehendak bebasnya memilih untuk menjaga kualitas dan keterjangkauan harga, alih-alih mengambil jalan pintas yang merugikan konsumen atau kualitas produk. Kebebasan ini diarahkan untuk menciptakan nilai positif dan keberkahan dalam bisnis (Marpaung et al., 2023). Implikasinya, adanya kehendak bebas yang bertanggung jawab menjadi motor penggerak inovasi dan peningkatan kualitas etis dalam UMKM.

4. Kewajiban/Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu

mempertanggungjawabkan tindakannya. Setiap individu memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Dalam bisnis, ini meliputi tanggung jawab terhadap kualitas produk, kejujuran transaksi, kesejahteraan karyawan, serta dampak sosial dan lingkungan (Darmawati, 2017).

Nilda Darmin menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip kewajiban/tanggung jawab dalam setiap operasionalnya. *Pertama*, tanggung jawab produk, amanah terlihat jelas dalam pemilihan bahan baku yang halal dan berkualitas terbaik, seperti ayam potong bersertifikasi halal, serta proses produksi yang menjaga kebersihan peralatan, area, dan sanitasi karyawan. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemilik untuk menyediakan produk yang tidak hanya lezat tetapi juga aman, higienis, dan sesuai syariat. Perolehan sertifikasi halal adalah puncak dari tanggung jawab ini kepada konsumen Muslim.

Kedua, tanggung jawab pemasaran. Dalam promosi dan informasi produk di media sosial, Nilda Darmin bertanggung jawab dengan menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai bahan baku, berat bersih, dan harga. Tidak adanya praktik *garar* menegaskan tanggung jawab untuk berlaku jujur kepada konsumen.

Ketiga, tanggung jawab keuangan. Meskipun pencatatan keuangan belum sepenuhnya formal, ada kesadaran kuat untuk mengelola keuntungan secara bertanggung jawab, menggunakannya untuk pengembangan usaha dan kebutuhan pribadi. Ini adalah bentuk amanah dalam pengelolaan harta.

Keempat, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nilda Darmin secara tidak langsung berkontribusi pada ekonomi lokal dengan menyediakan lapangan kerja kecil dan produk makanan berkualitas. Program sedekah nasi Jumat dan promo harga pada hari Jumat juga mencerminkan tanggung jawab sosial untuk berbagi dan memberi manfaat kepada masyarakat. Implikasinya, kuatnya rasa tanggung jawab dan amanah di Nilda Darmin bukan sebatas meningkatkan kredibilitas di hadapan pelanggan namun memastikan operasional bisnis berjalan sesuai koridor syariat.

5. Kebenaran/*Ihsān*

Melampaui *keadilan*, *Ihsān* berarti melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, sempurna, dan melebihi standar minimum. Dalam bisnis, *Ihsān* mendorong pelaku usaha untuk memberikan kualitas terbaik, pelayanan prima, dan berbuat kebaikan meskipun tidak diwajibkan secara hukum (Ridho et al., 2023).

Prinsip Kebenaran/*Ihsān* tercermin dalam upaya Nilda Darmin untuk melakukan yang terbaik dan melampaui standar minimal. *Pertama*, kualitas produk dan proses. Penerapan *Ihsān* terlihat dari upaya Nilda Darmin untuk menyediakan produk dengan kualitas optimal, bukan hanya sekadar memenuhi standar. Penggunaan bahan baku terbaik, seperti ayam yang disembelih secara

halal (bukan *frozen*), serta komitmen terhadap kebersihan dan sanitasi yang sangat ketat dalam proses produksi, menunjukkan tingkat *Ihsān* yang tinggi. Mereka tidak hanya memenuhi syarat halal, tetapi juga memastikan produknya *ṭayyiban* dalam segala aspek.

Kedua, Pelayanan dan Perlakuan Karyawan. *Ihsān* nyata dalam perlakuan pemilik terhadap karyawannya. Selain memenuhi hak-hak dasar seperti upah layak dan kondisi kerja baik, pemilik juga memberikan komisi tambahan kepada karyawan yang rajin, sebagai bentuk penghargaan di luar kewajiban kontrak. Lebih istimewa lagi, dalam menyikapi karyawan yang tidak jujur, Nilda Darmin memilih pendekatan edukatif dan pembinaan, memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku melalui teguran yang baik. Sikap ini melampaui sekadar keadilan dan hukum, mencerminkan kebijaksanaan, belas kasih, dan keinginan untuk melihat perbaikan diri pada orang lain, yang merupakan esensi dari *Ihsān*.

Ketiga, inisiatif sosial tambahan. Program sedekah nasi Jumat dan promo harga pada hari Jumat juga merupakan bentuk *Ihsān* yang melampaui kewajiban dasar sebuah UMKM. Ini adalah tindakan kebaikan yang dilakukan secara sukarela untuk memberikan manfaat lebih kepada komunitas, menunjukkan keinginan untuk berbuat baik secara maksimal. Implikasinya, penerapan *Ihsān* di Nilda Darmin menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan keberkahan usaha melalui tindakan kebaikan yang konsisten, memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*.

B. Tantangan dan Peluang dalam Mempertahankan Etika Bisnis Syariah Nilda Darmin

Home industry Makanan Olahan Sambal Ayam Suwir Nilda Darmin, dengan komitmennya terhadap etika bisnis syariah, menghadapi berbagai tantangan dan memiliki beragam peluang untuk terus berkembang. Salah satu tantangan utama bagi Nilda Darmin adalah menjaga konsistensi kehalalan dan kualitas di tengah fluktuasi harga bahan baku. Meskipun mereka sudah tersertifikasi halal dan berpegang pada prinsip *Tauhīd* dalam pemilihan bahan baku berkualitas (misalnya, penggunaan ayam potong bersertifikasi halal dan bukan ayam beku), kenaikan harga dapat memberikan tekanan untuk mengorbankan kualitas atau menaikkan harga jual secara signifikan. Ini membutuhkan strategi manajemen biaya yang cerdas agar prinsip keseimbangan (*Al-Mizān*) dalam penetapan harga yang adil tetap terjaga, tanpa membebani konsumen atau merugikan kualitas produk.

Tantangan lainnya adalah formalisasi manajemen keuangan. Saat ini, pencatatan keuangan Nilda Darmin “belum sepenuhnya formal.” Meskipun ada kesadaran untuk mengelola keuntungan secara bertanggung jawab, kurangnya sistematisasi dapat menghambat pertumbuhan, perencanaan strategis, dan akuntabilitas yang lebih baik. Untuk UMKM yang berkembang, formalisasi keuangan adalah kunci

untuk mengukur kinerja, menarik investasi, dan memastikan kepatuhan pajak (Fadhli et al., 2025).

Terakhir, pengembangan inisiatif tanggung jawab sosial yang lebih terstruktur merupakan tantangan sekaligus peluang. Program sedekah nasi Jumat dan promo harga hari Jumat adalah wujud nyata dari prinsip *Ihsān* dan Amanah. Namun, untuk dampak yang lebih besar dan terukur, Nilda Darmin bisa menghadapi tantangan dalam merencanakan, mendanai, dan melacak efektivitas program-program sosial ini secara lebih formal. Di sisi lain, Nilda Darmin memiliki peluang besar untuk memperkuat *brand image* dan loyalitas konsumen berkat implementasi etika bisnis syariah yang kuat. Sertifikasi halal tahun 2024 adalah pencapaian signifikan yang secara langsung meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim.

Dengan menyoroti komitmen terhadap kehalalan dari hulu ke hilir, kejujuran dalam promosi, dan kualitas produk yang prima, Nilda Darmin dapat menarik lebih banyak pelanggan yang mencari produk yang unggul tidak hanya dari segi rasa, tetapi juga terjamin kualitas (*tayyiban*) dan kehalalannya. Peningkatan inovasi produk dan efisiensi operasional juga menjadi peluang. Prinsip kehendak bebas (*Free Will*) yang mendorong Nilda Darmin untuk berinovasi (misalnya, fokus pada sambal ayam suwir sebagai produk unggulan) dapat diperluas untuk mengembangkan varian produk baru atau meningkatkan proses produksi agar lebih efisien, tanpa mengorbankan standar syariah.

Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal dapat membuka pintu bagi pertumbuhan. Dengan reputasi etis yang baik, Nilda Darmin mungkin memiliki peluang untuk bermitra dengan lembaga keuangan syariah, komunitas, atau organisasi lain yang sejalan dengan nilai-nilai Islam untuk mendapatkan pendanaan, dukungan pemasaran, atau program tanggung jawab sosial bersama yang lebih besar.

Penutup

Home industry Makanan Olahan Sambal Ayam Suwir Nilda Darmin telah berhasil mengimplementasikan etika bisnis syariah secara konsisten. Ini terlihat dari komitmennya terhadap *Tauhīd* (pemilihan bahan baku halal, hindari riba), keseimbangan (harga adil, berbagi rezeki), kehendak bebas (inovasi bertanggung jawab, sertifikasi halal proaktif), kewajiban/tanggung jawab (produk higienis, promosi transparan, pengelolaan keuntungan), dan kebenaran/*Ihsān* (kualitas terbaik, perlakuan karyawan istimewa, inisiatif sosial).

Meski demikian, Nilda Darmin masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas di tengah fluktuasi harga, formalisasi manajemen keuangan yang lebih baik, dan pengembangan program tanggung jawab sosial yang terstruktur. Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui sertifikasi halal 2024 yang memperkuat citra merek dan loyalitas konsumen. Peningkatan inovasi dan efisiensi operasional, serta kolaborasi eksternal, juga dapat mendorong pertumbuhan.

- Journal Of ...*, 3(2), 7870–7880. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/902%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/902/966>
- Mega Oktaviany, M. O. (2024). Pentingnya Sertifikasi Halal dalam Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap Produk Makanan Halal. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(02), 202–210. <https://doi.org/10.34308/eqien.v13i02.1794>
- Muntholip, A., & Setiawan, N. (2025). Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 26–38. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5257>
- Nasution, A. S., & Yarham, M. (2023). Peran penting etika bisnis islam terhadap pendapatan dan pengembangan umkm. *Welfare*, 2(1), 47–48.
- Nursela, Q. L. (2019). *Peluang dan Tantangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Syariah Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Kota Pekanbaru*. I, 104–113.
- Pratiwi, D. R., Rosadi, D., Nadira, danish izza, & Syahirah, D. (2023). Penerapan Etika Bisnis Syariah Terhadap Keberlanjutan Usaha : Studi Pada Ukm Syariah Di Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(3), 258–272.
- Rahayu, E. (2025). Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam Optimalisasi Pengembangan UMKM. *Jurnal Al-Istishna*, 1(2), 76–88. <https://doi.org/10.58326/jai.v1i2.271>
- Rahmawati. (2017). Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Makanan (Studi Kasus di Keude Blang Jreum, Aceh) Ethics Of Islamic Business On Food Traders (Case Study at Keude Blang Jreum, Aceh). *Jurnal JESKaPe*, 1(januari-juni), 125.
- Republik Indonesia, B. L. dan D. K. A. (2015). Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Ridho, A., Rahmadani, A., & Najiya, M. F. F. (2023). Etika Bisnis dalam Islam: Pengaruh Implementasi Prinsip Islam dalam Pengambilan Keputusan Manajerial Terhadap Kemajuan Bisnis UMKM. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 1150–1156. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Syam, I., Hafid, A., & Abd Salam, H. (2025). Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatkan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Konsumen AHA Food di Kota Watampone). *Jurnal Al-Istishna*, 1(2), 136–148. <https://doi.org/10.58326/jai.v1i2.308>